



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk lebih mengefektifkan daja kerdja Bank Pembangunan Indonesia maka perlu segera mengangkat beberapa orang pedjabat sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia;
2. bahwa Saudara-2 jang namanja tersebut dibawah ini, dipandang memenuhi sjarat untuk mendjabat Direktur Bank Pembangunan Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 20 Djanuari 1968, mengangkat :
1. Sdr. PRIASMORO, SE., Direktur Muda Bank Pembangunan Indonesia.
2. Sdr. S. PAMUNGKAS KARTOSUDIRDJO SE, Kepala Direktorat Ta-ta Usaha Keuangan Negara;

masing-masing sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;
4. Gubernur Bank Sentral/BNI.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI